



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Yosep Waisamon Alias David
2. Tempat lahir : Abepura
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asano Abepura Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa David Yosep Waisamon Alias David ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa diersidangan didampingi oleh MOCH YAN DILEN, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum sebagai Anggota POSBAKUM Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 23 /Pid.Sus / 2022 / PN Son, tertanggal 14 Februari 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) paket kecil berisi ganja dengan berat 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram.
  - b. 1 (satu) linting kertas rokok diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram.  
Dengan berat keseluruhan 63,54 (enam puluh tiga koma lima puluh empat) gram dengan perincian disisihkan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk di kirim ke BPOM MAnokeari guna dilakukan pengujian, 1 (satu) linting kertas rokok diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) grman dijadikan brang bukti, dan 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
  - c. 1 (satu) potong jaket warna biru orange.



- d. 1 (satu) buah amplop warna putih.
- e. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.
- f. 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
- g. 1 (satu) buah tas noken motif warna warni.
- h. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan sim card 085243733030

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wit di Jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong Kabupaten Sorong atau dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat bersih sebanyak 62,54 (enam puluh dua koma limapuluh empat) gram dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Satuan Reskrim Narkoba Polres Sorong mendapat Informasi bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja yang menggunakan jasa transportasi Kapal Laut dari Jayapura yang turun melalui Kota Sorong dan akan diedarkan di Wilayah Kota Sorong dan sekitarnya sehingga dilakukan penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Tugas Nomor : Sp-Gas/20/X/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 03 Oktober 2021 untuk melakukan Penyelidikan, Penggeledahan dan Penangkapan serta Penyidikan yang diduga dilakukan oleh terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Kapal Dobonsolo berlabuh di Pelabuhan Kota Sorong dan Tim Reserse Narkoba Polres Kota Sorong memantau dan mencurigai terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David yang sedang berdiri di Jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong Kabupaten Sorong sehingga Tim langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID dan menemukan Narkotika Jenis Ganja di dalam plastik bening, di dalam linting rokok yang disimpan disaku bagian kanan Jaket warna Biru Orange dan di dalam tas noken motif warna warni yang semuanya di total berat bersih sebanyak 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Kota Sorong.

Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Nomor : 93/11651/2021 tanggal 04 oktober 2021 dengan total berat 62,54 (enam puluh dua koma lima empat) gram dan disisihkan seberat 0,17 nol koma satu tujuh) gram akan dijadikan barang bukti untuk dikirim ke BPOM Manokwari dan dijadikan barang hukti dalam persidangan sesuai dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih/25.b/X/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 04 Oktober 2021 dan sisa setelah disisihkan seberat 63.2 (enam puluh tiga koma dua) gram dimusnakan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor: Spp-Sita/25.d/X/2021/Ditrnsarkoba.

Sertifikasi Hasil Pengujian LHU-MKW/21.31A.11.16.05.00052.K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Sampel positif merupakan tanaman Ganja (Cannabinal CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja.

Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/23/X/2021/RUMKIT tanggal 04 Oktober 2021 dengan Hasil THC Positif.

Bahwa Perbuatan terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wit di Jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong Kabupaten Sorong atau dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi dirinya sendiri dan ditemukan dalam Jaket dan celana panjang terdakwa yaitu Jenis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat bersih sebanyak 62,54 (enam puluh dua koma limapuluh empat) gram dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Satuan Reskrim Narkoba Polres Sorong mendapat Informasi bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja yang menggunakan jasa transportasi Kapal Laut dari Jayapura yang turun melalui Kota Sorong dan akan diedarkan di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya sehingga dilakukan penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Tugas Nomor : Sp-Gas/20/X/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 03 Oktober 2021 untuk melakukan Penyelidikan, Penggeledahan dan Penangkapan serta Penyidikan yang diduga dilakukan oleh terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Kapal Dobonsolo berlabuh di Pelabuhan Kota Sorong dan Tim Reserse Narkoba Polres Kota Sorong memantau dan mencurigai terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID yang sedang berdiri di Jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong Kabupaten Sorong sehingga Tim langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID dan menemukan Narkotika Jenis Ganja di dalam plastik bening, didalam linting rokok, disaku bagian kanan Jaket warna Biru Orange dan di dalam tas noken motif warna warni yang semuanya ditotal berat bersih sebanyak 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Kota Sorong.

Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Nomor : 93/11651/2021 tanggal 04 oktober 2021 dengan total berat 62,54 (enam puluh dua koma lima empat) gram dan disisihkan seberat 0,17 nol koma satu tujuh) gram akan dijadikan barang bukti untuk dikirim ke BPOM Manokwari dan dijadikan barang hukti dalam persidangan sesuai dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih/25.b/X/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 04 Oktober 2021 dan sisa setelah disisihkan seberat 63.2 (enam puluh tiga koma dua) gram dimusnakan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : Spp-Sita/25.d/X/2021/Ditrsnarkoba.

Sertifikasi Hasil Pengujian LHU-MKW/21.31A.11.16.05.00052.K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Sampel positif merupakan tanaman Ganja (Cannabinal CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/23/X/2021/RUMKIT  
tanggal 04 Oktober 2021 dengan Hasil THC Positif.

Bahwa Perbuatan terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID  
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASARUDDIN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan  
keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias  
DAVID namun tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu  
tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 wit di jalan Yos Sudarso  
depan Pelabuhan Kota Sorong ;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena  
ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja  
tersebut ;
  - Bahwa, Saya tahu karena saya dari Ditrenarkoba Polda Papua Barat  
yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan  
memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja ;
  - Bahwa, pada saat itu saya dan Tim menemukan Terdakwa memiliki,  
menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 ( tiga )  
bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 ( satu ) linting kertas  
rokok;
  - Bahwa, pada saat itu saya dan Tim menemukan Narkotika jenis ganja  
tersebut sebanyak 3 ( tiga ) bungkus plastik bening ukuran besar  
didalam saku bagian kanan jaket warna biru orange yang dipakai oleh  
Terdakwa saat itu, dimana salah satu bungkus plastik tersebut  
disimpan dalam 1 ( satu ) buah amplop warna putih dan semuanya  
dibungkus menggunakan 1 ( satu ) buah kantong plastik sedang  
warna hitam dan berada dalam jaket tersebut, kemudian untuk 1 ( satu  
) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja ditemukan dalam 1  
( satu ) buah bungkus rokok Sampoerna mild warna putih milik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada didalam tas noken motif warna warni yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ;

- Bahwa, Ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja yang saya dan Tim temukan oleh Terdakwa yaitu berupa daun, batang dan biji yang telah dikeringkan ;
- Bahwa, saya dan Tim menemukan Narkotiks jenis ganja tersebut dalam penguasaan adalah Terdakwa karena narkotika jenis ganja tersebut ditemukan dalam saku bagian kanan jaket warna biru orange didalam Tas noken motif warna warni dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa, awalnya saya dan Tim mendapatkan informasi bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja yang menggunakan jasa transportasi Kapal Laut dari Jayapura yang turun melalui Pelabuhan Kota Sorong dan akan diedarkan di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya, sehingga saya dan Tim dan menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 wit di jalan Yos Sudarso tepatnya didepan pelabuhan Kota Sorong, saya dan Tim mencurigai seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID yang sedang berdiri didepan Pelabuhan Kota Sorong sehingga saya dan Tim menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan temukan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalam saku bagian kanan jaket warna biru yang dipakai oleh Terdakwa saat itu, dimana salah satu bungkus plastik tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan semuanya dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam dan berada alam jaket tersebut, kemudian untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi narkorika jenis ganja ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih milik Terdakwa yang berada didalam tas noken motif warna warni yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Selanjutnya saya dan Tim membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian guna di proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ALEXANDER AYAL, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat saya dan Tim menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) linting kertas rokok ;
- Bahwa, pada saat itu saya dan Tim menemukan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalam saku bagian kanan jaket warna biru orange yang dipakai oleh Terdakwa saat itu, dimana salah satu bungkus plastik tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan semuanya dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam dan berada dalam jaket tersebut, kemudian untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild warna putih milik Terdakwa yang berada didalam tas noken motif warna warni yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ;
- Bahwa, ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja yang saya dan Tim temukan oleh Terdakwa yaitu berupa daun, batang dan biji yang telah dikeringkan ;
- Bahwa, saya dan Tim menemukan Narkotiks jenis ganja tersebut dalam penguasaan adalah Terdakwa karena narkotika jenis ganja tersebut ditemukan dalam saku bagian kanan jaket warna biru orange didalam Tas noken motif warna warni dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong, saya dan Tim lalu menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut pada Terdakwa ;
- Bahwa, saya mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah Narkotika jenis ganja yang ditemukan saku bagian kanan jaket warna biru orange yang dipakai oleh Terdakwa saat itu, dimana salah satu bungkus plastik tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan semuanya dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam dan berada dalam jaket tersebut, dan untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih milik Terdakwa yang berada didalam tas noken motif warna warni yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ;
- Bahwa, saya dan Tim dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas saat itu ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AMIRUDDIN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah Terdakwa sdr. DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 wit di jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong ;
- Bahwa, saya tahu karena saat itu saya baru saja mengantar penumpang saya di Pelabuhan Kota Sorong dan saya melihat dipinggir jalan depan Pelabuhan Kota Sorong ada kerumunan orang karena penasaran saya lalu mendekat ternyata ada seorang laki-laki yang pada pemeriksaan saat itu saya tahu bernama DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID sedang dimankan oleh petugas Kepolisian dan saya melihat petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja di dalam saku bagian kanan jaket warna orange biru yang dipakai oleh Terdakwa dan didalam tas noken motif warna warni yang juga dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat itu saya melihat petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berada dalam 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam yang berada dalam saku bagian kanan jaket orange biru yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian juga 1 (satu) buah linting kertas rokok ganja yang ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih berada dalam tas noken motif warna warni yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ;
- Bahwa, saya mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah Narkotika jenis ganja yang ditemukan saku bagian kanan jaket warna biru orange yang dipakai oleh Terdakwa saat itu, dimana salah satu bungkus plastik tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan semuanya dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam dan berada dalam jaket tersebut, dan untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih milik Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam tas noken motif warna warni yang dipakai oleh Terdakwa saat itu ;

- Bahwa, saya tidak tahu darimana Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa, saya tidak tahu Terdakwa sudah memiliki ijin atau tidak dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini untuk diperiksa sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 wit di jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga ) bungkus plastik bening ukuranh besar dan 1 (satu ) linting kertas rokok ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru saja turun dari Kapal KM. Dobonsolo nan keluar dari Pelabuhan Kota Sorong, namun ketika berada di depan Pelabuhan Kota Sorong terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga ) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam saku bagian kanan jaket warna biru orange milik terdakwa yang sedang terdakwa pakai dimana salah satu bungkus plastik tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan semuanya dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam dan berada dalam jaket tersebut, kemudian untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild warna putih milik terdakwa yang berada di dalam tas noken motif warna warni milik terdakwa yang terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa selain Narkotika jenis ganja tersebut, tidak ada barang atau benda lain yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja tersebut yaitu berupa serbuk batang, daun dan biji ganja yang telah kering dan berada dalam 3 (tiga )

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening ukuran besar dan dalam 1 (satu) buah linting kertas rokok ;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja tersebut, yang menguasainya adalah terdakwa karena Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan dalam saku sebelah kanan jaket orange biru yang terdakwa pakai dan juga di dalam tas noken motif warna warni yang terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa untuk 1 (satu ) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja terdakwa simpan didalam rokok sampoerna mild warna putih dan terdakwa masukkan ke dalam tas noken tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 wit, di atas kapal KM. Dobonsolo sebelum kapal sandar di Pelabuhan Kota Sorong, kemudian untuk 3 (tiga ) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan jaket orange biru yang terdakwa pakai setelah terdakwa turun dari kapal dan masih berada di sekitar Pelabuhan Kota bSorong yaitu dihari yang sama sekitar jam 02.25 wit ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman terdakwa sdr. RISKI karena sdr. RISKI yang menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja tersebut sdr. RISKI memberikan terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 wit, p0ada saat berada didalam kapal KM. Dobonsolo tujuan Kota Sorong, dimana pada saat itu sdr. RISKI menyerahkan kepada terdakwa sedikit dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara sdr. RISKI sobek salah satu bungkus plastik tersebut lalu dikeluarkan sedikit dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mengambil kertas rokok lalu melinting Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua ) linting, lalu 1 (satu ) linting terdakwa konsumsi sampai habis dan 1 (satu ) linting terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan ketika jam 02.30 wit, terdakwa menyimpan bungkus rokok sampoerna mild warna putih berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam tas noken moti warna warni milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian untuk 3 (tiga ) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis ganja tersebut sdr. RISKI menyerahkan kepada terdakwa setelah turun dari kapal yaitu di sekitar Pelabuhan Kota Sorong

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son



sekitar jam 02.55 wit dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut dalam saku sebelah kanan jaket orange biru yang terdakwa pakai saat itu ;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik sdr. RISKI teman terdakwa ;
- Bahwa Sdr. RISKI meminta tolong kepada terdakwa untuk memegang dan menyimpan Narkotiks jenis ganja tersebut karena sdr. RISKI khawatir teman-teman yang berada di Kota Sorong akan meminta Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah teman-teman dari sdr. RISKI tersebut;
- Bahwa saat itu sdr. RISKI menawarkan terdakwa ganja untuk terdakwa konsumsi sehingga sdr. RISKI menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membuat linting rokok ganja tersebut dan terdakwa mengkonsumsinya ;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasa lebih santai, perasaan tenang dan nyaman ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali saja membantu sdr. RISKI untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. RISKI sudah 3 (tiga ) hari saat berada di Jayapura ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut karena Narkotika jenis ganja tersebut dan beberapa barang lainnya ditemukan oleh Petugas Kepolisian dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil berisi ganja dengan berat 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram.
- 1 (satu) linting kertas rokok diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram.



Dengan berat keseluruhan 63,54 (enam puluh tiga koma lima puluh empat) gram dengan perincian disisihkan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk di kirim ke BPOM MANokeyari guna dilakukan pengujian, 1 (satu) linting kertas rokok diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) grman dijadikan brang bukti, dan 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan.

- 1 (satu) potong jaket warna biru orange.
- 1 (satu) buah amplop warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild wama putih.
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas noken motif warna warni.
- 1 (satu) buah handphone merk Redme warna hitam dengan sim card 085243733030

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 wit di jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga ) bungkus plastik bening ukuranh besar dan 1 (satu ) linting kertas rokok ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru saja turun dari Kapal KM. Dobonsolo dan keluar dari Pelabuhan Kota Sorong, namun ketika berada di depan Pelabuhan Kota Sorong terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga ) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam saku bagian kanan jaket warna biru orange milik terdakwa yang sedang terdakwa pakai dimana salah satu bungkus plastik tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan semuanya dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam dan berada dalam jaket tersebut, kemudian untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild warna putih milik terdakwa yang berada di dalam tas noken motif warna warni milik terdakwa yang terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa Ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja tersebut yaitu berupa serbuk batang, daun dan biji ganja yang telah kering dan berada dalam 3 (tiga ) bungkus plastik bening ukuran besar dan dalam 1 (satu) buah linting kertas rokok ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman terdakwa sdr. RISKI karena sdr. RISKI yang menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja tersebut sdr. RISKI memberikan terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 wit, pada saat berada didalam kapal KM. Dobonsolo tujuan Kota Sorong, dimana pada saat itu sdr. RISKI menyerahkan kepada terdakwa sedikit dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara sdr. RISKI sobek salah satu bungkus plastik tersebut lalu dikeluarkan sedikit dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mengambil kertas rokok lalu melinting Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, lalu 1 (satu) linting terdakwa konsumsi sampai habis dan 1 (satu) linting terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan ketika jam 02.30 wit, terdakwa menyimpan bungkus rokok sampoerna mild warna putih berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam tas noken moti warna warni milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis ganja tersebut sdr. RISKI menyerahkan kepada terdakwa setelah turun dari kapal yaitu di sekitar Pelabuhan Kota Sorong sekitar jam 02.55 wit dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut dalam saku sebelah kanan jaket orange biru yang terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasa lebih santai, perasaan tenang dan nyaman ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Nomor : 93/11651/2021 tanggal 04 oktober 2021 dengan total berat 62,54 (enam puluh dua koma lima empat) gram dan disisihkan seberat 0,17 nol koma satu tujuh) gram akan dijadikan barang bukti untuk dikirim ke BPOM Manokwari dan dijadikan barang hukti dalam persidangan sesuai dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih/25.b/X/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 04 Oktober 2021 dan sisa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son



setelah disisihkan seberat 63.2 (enam puluh tiga koma dua) gram dimusnakan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor: Spp-Sita/25.d/X/2021/Ditrsnarkoba.

- Bahwa berdasarkan Sertifikasi Hasil Pengujian LHU-MKW/21.31A.11.16.05.00052.K/ OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Sampel positif merupakan tanaman Ganja (Cannabinal CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/23/X/2021/RUMKIT tanggal 04 Oktober 2021 dengan Hasil THC Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis, sebagaimana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Bahwa terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 wit di jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. Bahwa Petugas Kepolisian menemukan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuranh besar dan 1 (satu) linting kertas rokok. Bahwa pada saat itu terdakwa baru saja turun dari Kapal KM. Dobonsolo dan keluar dari Pelabuhan Kota Sorong, namun ketika berada di depan Pelabuhan Kota Sorong terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar di dalam saku bagian kanan jaket warna biru orange milik terdakwa yang sedang terdakwa pakai dimana salah satu bungkus plastik tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan semuanya dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik sedang warna hitam dan berada dalam jaket tersebut, kemudian untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild warna putih milik terdakwa yang berada di dalam tas noken motif warna warni milik terdakwa yang terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa Ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja tersebut yaitu berupa serbuk batang, daun dan biji ganja yang telah kering dan berada dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dan dalam 1 (satu) buah linting kertas rokok. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman terdakwa sdr. RISKI karena sdr. RISKI yang menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) linting kertas rokok berisi Narkotika jenis ganja tersebut sdr. RISKI memberikan terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 wit, pada saat berada didalam kapal KM. Dobonsolo tujuan Kota Sorong, dimana pada saat itu sdr. RISKI menyerahkan kepada terdakwa sedikit dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara sdr. RISKI

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son*



sobek salah satu bungkus plastik tersebut lalu dikeluarkan sedikit dan diserahkan kepada terdakwa. Bahwa setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mengambil kertas rokok lalu melinting Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, lalu 1 (satu) linting terdakwa konsumsi sampai habis dan 1 (satu) linting terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan ketika jam 02.30 wit, terdakwa menyimpan bungkus rokok sampoerna mild warna putih berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam tas noken moti warna warni milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak Tahun 2017. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa yang menguasai dan menyimpan Ganja namun tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan ganja tersebut, oleh karenanya "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana penjara, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara,





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil berisi ganja dengan berat 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram.
- 1 (satu) linting kertas rokok diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram.

Dengan berat keseluruhan 63,54 (enam puluh tiga koma lima puluh empat) gram dengan perincian disisihkan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk di kirim ke BPOM MAnokeari guna dilakukan pengujian, 1 (satu) linting kertas rokok diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dijadikan barang bukti, dan 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan.

- 1 (satu) potong jaket warna biru orange.
- 1 (satu) buah amplop warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas noken motif warna warni.
- 1 (satu) buah handphone merk Redme warna hitam dengan sim card 085243733030

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAVID YOSEP WAISAMON Alias DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan Penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) paket kecil berisi ganja dengan berat 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram.
  - b. 1 (satu) linting kertas rokok diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram.  
Dengan berat keseluruhan 63,54 (enam puluh tiga koma lima puluh empat) gram dengan perincian disisihkan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk di kirim ke BPOM MAnokeari guna dilakukan pengujian, 1 (satu) linting kertas rokok diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) grman dijadikan brang bukti, dan 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
  - c. 1 (satu) potong jaket warna biru orange.
  - d. 1 (satu) buah amplop warna putih.
  - e. 1 (satu) buah bungkusan rokok Sampoerna Mild wama putih.
  - f. 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
  - g. 1 (satu) buah tas noken motif warna warni.
  - h. 1 (satu) buah handphone merk Redme warna hitam dengan sim card 085243733030.Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21